



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA SULAWESI TENGAH
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
TENTANG
PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI KESEHATAN
REPRODUKSI DAN SEKSUAL, VOLUNTARY COUNSELLING TESTING
(VCT) DAN NARKOBA



Nomor : W.24.PK.01.07.01 - 2906

Nomor : B. 292 / PEBI-SE / VI / 2019

Pada hari ini, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Palu Sulawesi Tengah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULKIFLI, SH, MH
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 23 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : YOSPINA LIKU LA'BI, SE, MA
Jabatan : Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Pue Bongo Lorong Lekatu No. 7 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs), Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan adanya perubahan lingkungan strategis di era otonomi, serta untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas pengelolaan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan semangat kemitraan dan saling menguntungkan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
TUJUAN

Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan keberlangsungan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah melalui kemitraan, keterpaduan, sinerginats dan konsolidasi pelaksanaan program lintas sektor di kota Palu

PASAL II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

- 1) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :
 - a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bekerjasama berperan sebagai fasilitator (Dokter, Konselor, Psikolog, Psikiater, Perawat serta memberikan dukungan moril dan sosial lainnya) sesuai kebutuhan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, serta untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan pelaksanaan program Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.
 - b. Advokasi pentingnya Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada DPR, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah dan Kabupaten dan Kota.
 - c. Sosialisasi secara berkelanjutan tentang keberadaan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada tahanan atau narapidana dan keluarganya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya selama menjalani penahanan di Rutan atau pembinaan di Lapas.
- 2) Sasaran kesepakatan bersama ini meliputi Lembaga Pemerintah dan Masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya Masyarakat yang sedang menjalani proses hukum atau tahanan di Rutan atau Lapas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.

PASAL III TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab :
 - a. Merekomendasikan ke Lapas dan Rutan untuk penyediaan ruangan dan database serta menetapkan sasaran Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba.
 - b. Menetapkan Lapas dan Rutan sebagai Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah.
 - c. Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab :
 - a. Melaksanakan dan memastikan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah berjalan dengan baik secara berkelanjutan.
 - b. Menyediakan dan menetapkan materi yang digunakan pada Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah sebagai kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertanggung jawab :
 - a. Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah
 - b. Melakukan advokasi tentang pentingnya Pusat Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada DPR, DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah dan Kabupaten dan Kota.

- c. Sosialisasi secara berkelanjutan tentang keberadaan Pusat Pelayanan Informasi dan Konsultasi Reproduksi dan Seksual, VCT dan Narkoba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah kepada tahanan atau narapidana dan keluarganya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya selama menjalani penahanan di Rutan atau pembinaan di Lapas.
- d. Melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada narapidana di Rutan dan Lapas seluruh Sulawesi Tengah secara bertahap dan berkelanjutan
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara berkala dan/atau paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL IV PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan
- 2) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing pihak akan membentuk Tim Pelaksana yang susunan keanggotaannya akan ditetapkan kemudian yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL V PEMBIAYAAN

Seluruh biaya dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk PIHAK KETIGA yang dipercaya oleh PARA PIHAK menjadi penengah.

PASAL VII PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur di dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian.
- 2) Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK.


Palu, 28 Juni 2019

KEP. PIHAK PERTAMA

ZULKIFLI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA




YOSPINA LIKULA'BI, S.E., M.A.